



P U T U S A N

Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

.I MEILIANA, bertempat tinggal di Jalan Tenes 18 RT.02/ RW.07,
Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

.II RACHMADI TRIPUTRA WIBISONO, bertempat tinggal di Jalan
Bunga Leli No.38 RT.06/ RW.09 Jatimulyo Lowokwaru, Kota
Malang;

.IIIBUDI SANTOSO, bertempat tinggal di Perum Delta Dieng
Regency D RT.06/ RW.07, Kota Malang, ketiganya dalam hal ini
memberi kuasa kepada Gunadi Handoko,SH.,MM.,M.Hum., Para
Advokat, berkantor pada Kantor Hukum GUNADI HANDOKO &
Partners, beralamat di Jalan Semeru 21 Kota Malang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2013, sebagai Pemohon
Kasasi dahulu Terlawan I, II dan III;

m e l a w a n

PT.BESTPROFIT FUTURES CABANG MALANG, berkedudukan di
Jalan Letjen S.Parman No.59, Kavling 3-5, RT.001/ RW.003,
Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, yang
diwakili oleh Pimpinan PT.Bestprofit Futures Cabang Malang, ANDRI,
beralamat kantor di Jalan Letjen S.Parman No.59, Kavling 3, Malang,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Wimbo Joesworo,SH.,MH.,
dan Djoko Tritjahjana,SE.,SH., keduanya adalah karyawan dengan
jabatan sebagai *Legal Officer* dari PT.Bestprofit Futures Cabang
Malang, beralamat di Jalan Letjend S.Parman No.59, Kavling 3, Kota
Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2013,
sebagai Termohon Kasasi dahulu Pelawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan I, II dan III telah mengajukan

Hal. 1 dari 16 hal Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap Putusan-Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen: 1. Nomor 005/P.BPSK/01/2013, tanggal 4 Februari 2013 (nama Penggugat Meiliana); 2. Nomor 005/P.BPSK/01/ 2013, tanggal 4 Februari 2013 (nama Penggugat Rachmadi Triputra Wibisono) dan 3. Nomor 005/P.BPSK/01/ 2013, tanggal 4 Februari 2013 (nama Penggugat Budi Santoso) yang amarnya sebagai berikut:

1. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 005/P.BPSK/01/ 2013, tanggal 4 Februari 2013 (nama Penggugat Meiliana):

I. Karena Pihak Tergugat 3 (tiga) kali tidak menghadiri undangan yang disampaikan oleh BPSK, yakni sidang pertama tanggal 4 Januari 2013, sidang kedua tanggal 28 Januari 2013, dan sidang ketiga dengan pemanggilan melalui PPNS-PK tanggal 4 Februari 2013;

II. Berdasarkan keterangan dari Pihak Penggugat, Majelis menilai Pihak Tergugat melanggar Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat 1 f, Pasal 9 ayat 1 k, Pasal 18 ayat 1 f;

III. Menyatakan bahwa gugatan oleh Pihak Penggugat atas kerugiannya sebesar Rp356.380.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada pihak Tergugat diterima, untuk selanjutnya dimintakan penetapannya melalui Pengadilan Negeri Kota Malang;

IV. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp356.380.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

2. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 005/P.BPSK/01/ 2013, tanggal 4 Februari 2013 (nama Penggugat Rachmadi Triputra Wibisono):

I. Karena Pihak Tergugat 3 (tiga) kali tidak menghadiri undangan yang disampaikan oleh BPSK, yakni sidang pertama tanggal 10 Januari 2013, sidang kedua tanggal 28 Januari 2013, dan sidang ketiga dengan pemanggilan melalui PPNS-PK tanggal 4 Februari 2013;

II. Berdasarkan keterangan dari Pihak Penggugat, Majelis menilai Pihak Tergugat melanggar Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 f, Pasal 9 ayat 1 k, Pasal 18 ayat 1 f;

III. Menyatakan bahwa gugatan oleh Pihak Penggugat atas kerugiannya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pihak Tergugat

Hal. 2 dari 16 hal Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, untuk selanjutnya dimintakan penetapannya melalui Pengadilan Negeri Kota Malang;

IV. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 006/P.BPSK/01/2013, tanggal 4 Februari 2013 (nama Penggugat Budi Santoso):

I. Karena Pihak Tergugat 3 (tiga) kali tidak menghadiri undangan yang disampaikan oleh BPSK, yakni sidang pertama tanggal 4 Januari 2013, sidang kedua tanggal 28 Januari 2013, dan sidang ketiga dengan pemanggilan melalui PPNS-PK tanggal 4 Februari 2013;

II. Berdasarkan keterangan dari Pihak Penggugat, Majelis menilai Pihak Tergugat melanggar Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 f, Pasal 9 ayat 1 k, Pasal 18 ayat 1 f;

III. Menyatakan bahwa gugatan oleh Pihak Penggugat atas kerugiannya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pihak Tergugat diterima, untuk selanjutnya dimintakan penetapannya melalui Pengadilan Negeri Kota Malang;

IV. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara kami PT.Bestprofit Futures Cabang Malang dengan Para Terlawan yang mengajukan perkara melalui BPSK Kota Malang telah sepakat bahwa apabila dikemudian hari terdapat atau muncul permasalahan dan tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak maka mekanisme penyelesaian akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta (hal ini secara jelas dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani kedua belah pihak dan hingga saat ini tidak ada perubahan);
2. Bahwa Penyelesaian secara sepihak oleh Para Terlawan melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Malang tanpa persetujuan

Hal. 3 dari 16 hal Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Bestprofit Futures Cabang Malang adalah tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati;

3. Bahwa sehubungan dengan panggilan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Malang yang ditujukan kepada pihak kami sejak awal telah kamianggapi dengan menginformasikan kepada Pihak BPSK Kota Malang melalui telepon maupun secara tertulis sebanyak 2X yaitu tanggal 8 Februari 2013 dengan Nomor Surat: 08/PT.BPF/SP/II/2013 (surat I) dan tanggal 18 Februari 2013 Nomor Surat: 09/PT.BPF/SP/II/2013 (surat II) yang semuanya berisi tentang Surat Keberatan dan Permohonan Penghentian Pemeriksaan di BPSK Kota Malang yang mana maksud surat keberatan tersebut intinya bahwa segala permasalahan yang menyangkut PT.Bestprofit Futures Cabang Malang kami tidak sepakat kalau penyelesaiannya dilakukan melalui BPSK mengingat bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian antara PT.Bestprofit Futures Cabang Malang dengan masing-masing Para Terlawan telah terjadi kesepakatan atau bersepakat apabila ada permasalahan akan diselesaikan melalui mekanisme pengadilan atau melalui pihak BAPPEBTI selaku badan yang ditunjuk oleh undang-undang untuk mengawasi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Akan tetapi surat tersebut sejak kami sampaikan hingga saat ini tidak pernah ada tanggapan atau ditanggapi, disamping itu surat tersebut kami sampaikan sebelum kami menerima pemberitahuan Putusan tanggal 28 Februari 2013;
4. Bahwa kami Pelawan pada tanggal 25 Januari 2013 juga pernah menyampaikan secara tertulis kepada atau melalui Kuasa Hukumnya Para Terlawan yang isinya juga mengharap permasalahan yang terjadi dengan pihak PT.Bestprofit Futures Cabang Malang agar diselesaikan melalui jalur Hukum Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan;
5. Bahwa kami menganggap putusan yang dikeluarkan BPSK Kota Malang tersebut di atas adalah putusan yang cacat hukum mengingat BPSK Kota Malang telah secara nyata menyalahi mekanisme ketentuan atau syarat-syarat formal yang harus terpenuhi dalam penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yaitu harus sesuai KEPMENPERINDAG No.350/MPP/Kep/I2/2001, yang mana terdapat ketentuan bahwa setelah menerima permohonan pengaduan Ketua BPSK

Hal. 4 dari 16 hal Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas permohonan apabila konsumen atau pelaku usaha ada tidaknya kesepakatan bilamana ada kesepakatan, maka kedua belah pihak dalam menentukan cara penyelesaiannya (mediasi/ arbitrase/ konsiliasi) Ketua BPSK selanjutnya menentukan Majelis, melakukan panggilan para pihak dan melanjutkan ke persidangan;

6. Bahwa pihak BPSK Kota Malang telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memaksakan kehendak untuk tetap melaksanakan penyelesaian perkara kami dengan Para Terlawan melalui mekanisme arbitrase tanpa ada persetujuan atau kesepakatan dari kami Pelawan, untuk hal tersebut pada tanggal 6 Maret 2013 telah kami tindaklanjuti dengan mengirim surat Nomor 10/PT.BPF/SP/III/2013 tentang Penolakan Putusan BPSK tersebut di atas;
7. Bahwa melihat isi putusan sangat jelas bahwa bahwa produk putusan Para Terlawan tersebut secara materiil adalah putusan cacat hukum dan terkesan memaksakan kehendak hal ini terbukti:
 - 7..ABahwa Putusan Nomor 005/P.BPSK/01/2013, Nomor 005/P.BPSK/01/2013, Nomor 006/P.BPSK/01/2013, semuanya dikeluarkan pada tanggal yang sama yaitu tertanggal 4 Februari 2013 ternyata putusan-putusan tersebut semuanya dibacakan pada rapat permusyawaratan Majelis BPSK pada hari Senin tanggal 4 Februari 2012 oleh Achmad Subakir,SH., sebagai Ketua Majelis, Herry Setyono,SH., dan Bambang Hari Prasmono masing-masing sebagai anggota majelis putusan tersebut diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum dibantu Asfa Agustina Nusba Aini,S.Si., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pihak Penggugat;
 - 7..BBahwa terdapat dua Putusan BPSK Kota Malang memiliki Nomor Putusan yang sama yaitu:
 - 7..CPutusan Nomor 005/P.BPSK701/2013 tertanggal 4 Februari 2013 dengan nama Penggugat sdr.Meiliana melawan PT.Bestprofit Futures Cabang Malang;
 - 7..DPutusan Nomor 005/P.BPSK/01/2013 tertanggal 4 Februari 2013 dengan nama Penggugat sdr.Rachmadi Triputra Wibisono melawan PT.Bestprofit Futures Cabang Malang;

Hal. 5 dari 16 hal Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.E Putusan Nomor 006/P.BPSK701/2013 tertanggal 4 Februari 2013
(nama Penggugat Budi Santoso beralamat di Perum Delta Dieng
Regency D RT.06/RW.07 Kota Malang, Pekerjaan Wiraswasta);

Dan antara Penggugat Rachmadi Triputra Wibisono dengan Meiliana
keduanya tidak ada keterkaitan atau masing-masing adalah Penggugat
yang tidak ada saling keterkaitan atau pokok perkara yang sama;

8. Bahwa BPSK Kota Malang dalam menjalankan fungsinya telah jelas-jelas
melanggar UU No.30 Tahun 1999 arbitrase hal ini terlihat dari cara
penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan
kepada perjanjian arbitrase yang dibuat tidak ada kesepakatan secara tertulis
oleh para pihak yang bersengketa dan perlu diingat bahwa bahwa kebolehan
mengikat diri dalam perjanjian arbitrase, harus didasarkan atas kesepakatan
bersama (*mutual consent*) sehingga faktor kesukarelaan dan kesadaran
bersama merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase.
Berdasar hal tersebut, keabsahan dan mengikatnya setiap perjanjian
arbitrase harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;

9. Bahwa BPSK Kota Malang telah lalai dalam menjalankan Pasal 7 UU No.30
Tahun 1999 yang mengatur bahwa para pihak dapat menyetujui perjanjian
suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi diantara mereka untuk
diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati
para pihak. Disamping itu terdapat hal lain yang perlu diperhatikan adalah
persyaratan-persyaratan dalam perjanjian arbitrase antara lain:

9.).1 *Pactum De Compromittendo* yaitu kesepakatan setuju dengan
putusan arbiter klausul ini diatur dalam Pasal 2 UU No.30 Tahun 1999
yang berbunyi: Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau
beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu
yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas
menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul
dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase
atau melalui alternatif penyelesaian sengketa;

9.).2 Akta Kompromis yang syarat sahnya diatur dalam Pasal 9 UU
No.30 Tahun 1999 yang berbunyi:

(1). Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui
arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut

Hal. 6 dari 16 hal Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak;

(2). Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam suatu akta notaris;

(3). Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat:

(3)...a Masalah yang disengketakan;

(3)...b Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;

(3)...c Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;

(3)...d Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;

(3)...e Nama lengkap sekretaris;

(3)...f Jangka waktu penyelesaian sengketa;

(3)...g Pernyataan kesediaan dari arbiter;

(3)...h Pernyataan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase;

.1 Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Menyatakan bahwa Putusan yang dikeluarkan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Malang atas nama Para Terlawan antara lain:

1. Putusan Nomor 005/P.BPSK/01/2013 tertanggal 4 Februari 2013 (dengan nama Penggugat Meiliana bertempat tinggal di Jalan Tenes 18, RT.02/ RW.07, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Pekerjaan Wiraswasta);
2. Putusan Nomor 005/P.BPSK/01/2013 tertanggal 4 Februari 2013 (nama Penggugat Rachmadi Triputra Wibisono beralamat di Jalan Bunga Leli No.38, RT.06/ RW.09, Jatimulyo Lowokwaru, Kota Malang, Pekerjaan Wiraswasta);

Hal. 7 dari 16 hal Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Nomor 006/P.BPSK/01/2013 tertanggal 4 Februari 2013 (Nama Penggugat Budi Santoso beralamat di Perum Delta Dieng Regency D RT.06/RW.07 Kota Malang, Pekerjaan Wiraswasta);

Adalah merupakan putusan yang cacat hukum dan harus dibatalkan;

Menyatakan bahwa BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Malang tidak berwenang menyelesaikan permasalahan sengketa antara PT.Bestprofit Futures Cabang Malang dengan Para Terlawan atau Nasabah atau mantan Nasabah dan memerintahkan untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara PT.Bestprofit Futures Cabang Malang (Pelawan) dengan Nasabah atau Para Terlawan kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak;

Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR;

Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkatan;

ATAU:

Mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Terlawan I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Para Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil Pelawan untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam eksepsi ini;

2. Eksepsi Daluwarsa;

Bahwa perlawanan Pelawan diajukan setelah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut lewat waktu 14 hari, padahal sesuai dengan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 5 Ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK". Dengan demikian seharusnya Perlawanan

Hal. 8 dari 16 hal Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pelawan ke Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pelawan menerima pemberitahuan Putusan BPSK;

3. Eksepsi Tentang Surat Kuasa;

Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat bukan atas nama yang berwenang (Putusan Mahkamah Agung No.10.K/N/1999), karena sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berhak dan berwenang untuk mewakili perbuatan hukum di luar maupun di dalam Pengadilan dalam suatu Perseroan Terbatas adalah Direksi. Sedangkan menurut Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk Kantor Cabang yang bertindak mewakili Kantor Pusatnya harus ada Surat Kuasa Khusus untuk itu; Bahwa mengingat surat kuasa tanggal 5 Maret 2013 cacat formil dan tidak sah serta bukan kuasa khusus, maka perlawanan Pelawan yang disusun, dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh kuasanya dianggap tidak pernah ada;

4. Eksepsi Error in Persona;

Bahwa perlawanan Pelawan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perlawanan (*persona standi in judicio*);

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas Pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Bahwa Pelawan bertindak atas nama Pimpinan PT.Bestprofit Futures Cabang Malang sedangkan jelas-jelas dalam ketentuan pasal tersebut tidak ada istilah pimpinan dan yang berwenang serta bertanggung jawab atas suatu PT baik di dalam maupun di luar pengadilan yaitu Direksi;

Oleh karena perlawanan *a quo* diajukan tidak sesuai dengan syarat formil, maka sudah sepatutnya untuk ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 9 dari 16 hal Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.Plw/2013/PN.Mlg., tanggal 22 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
3. Menyatakan Putusan yang dikeluarkan oleh BPSK Kota Malang yaitu:
 - 3.).1 Putusan Nomor 005/P.BPSK/01/2013 tanggal 4 Februari 2013 atas nama Penggugat Meiliana;
 - 3.).2 Putusan Nomor 005/P.BPSK/01/2013 tanggal 4 Februari 2013 atas nama Penggugat Rachmadi Triputra Wibisono;
 - 3.).3 Putusan Nomor 006/P.BPSK/01/2013 tanggal 4 Februari 2013 atas nama Penggugat Budi Santoso;Adalah putusan yang cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan BPSK tidak berwenang menyelesaikan permasalahan sengketa antara PT.Bestprofit Futures Cabang Malang dengan Para Terlawan dan agar menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat;
5. Menolak perlawanan Pelawan untuk yang selebihnya;
6. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terlawan I, II dan III pada tanggal 22 April 2013, terhadap putusan tersebut, Terlawan I, II dan III melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.Plw/ 2013/PN.Mlg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 13 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pelawan pada tanggal 22 Mei 2013, kemudian Pelawan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 4 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Hal. 10 dari 16 hal Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Keberatan Pertama:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Malang terdaftar No.44/Pdt.Plw/2013/PN.Mlg., tertanggal 22 April 2013 tersebut salah dalam menerapkan hukum, serta telah keliru dalam memberikan pertimbangan - pertimbangan hukum dalam putusannya dan tidak mempertimbangkan fakta dan bukti - bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/ Pemohon Kasasi dengan saksama, sehingga dalam memberikan putusannya sangat jauh dari aspek hukum yang ada, Putusan Pengadilan Negeri Malang terdaftar No.44/Pdt.Plw/2013/PN.Malang, tertanggal 22 April 2013 harus diperbaiki oleh Mahkamah Agung di Jakarta secara keseluruhan;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/ semula Para Terlawan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 20 pada alinea 2 yang menyatakan "bahwa perlawanan Pelawan diajukan pada hari ke 11 dari tenggang waktu 14 hari yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 dan Pasal 5 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2006 dengan demikian gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan belum lewat waktu..". Bahwa pendapat Majelis Hakim di atas merupakan pendapat yang keliru dan kurang teliti/ cermat serta mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ semula Para Terlawan, Para Terlawan telah mengajukan Bukti T-1.3 yaitu berupa Tanda Terima dari Kantor BPSK atas Putusan No.005/P.BPSK/01/2013, antara Terlawan I dengan Pelawan, bukti ini membuktikan bahwa Pelawan telah diberitahu tentang adanya putusan dari BPSK, dan diterima oleh Pelawan pada tanggal 21 Februari 2013 dan bukan tanggal 28 Februari 2013;
3. Bahwa pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang No.44/Pdt.Plw/2013/PN.Mlg., yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Para Terlawan/ Pemohon Kasasi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah

Hal. 11 dari 16 hal Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No.03 Tahun 1974 perihal Putusan Yang Harus Cukup diberi Pertimbangan/ Alasan, serta Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.1967 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1998 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/ semula Para Terlawan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 21 pada alinea 2 dan 5, yang menyatakan "bahwa selanjutnya sebagai Kepala Cabang Andri telah menunjuk/ memberi kuasa tertanggal 5 Maret 2013 kepada Dwi Wimbo Joesworo,SH.,MH dan Djoko Tritjahjana,SE.,SH., *Legal Officer* PT.Bestprofit Futures Cabang Malang, untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang dalam perkara *a quo*" dan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada alinea 5 yang menyatakan "bahwa oleh karena Andri adalah Kepala cabang, maka ia adalah pimpinan PT.Bestprofit Futures Cabang Malang, dan berdasarkan bukti P-1.12, P-2.12, P-III.12, oleh Direktur Utama diberi kuasa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang, selanjutnya kuasa tersebut dilaksanakan dengan mengajukan perkara gugatan *a quo*. "Bahwa surat kuasa yang digunakan untuk mengajukan Perlawanan ini adalah tidak sah karena surat kuasa dari Direktur Utama PT.Bestprofit Futures adalah surat kuasa umum untuk mengajukan gugatan perdata dan tuntutan pidana bukan mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Malang, sehingga dengan demikian surat kuasa tersebut adalah cacat hukum;

Keberatan Kedua:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/ semula Para Terlawan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 23 pada alinea 5 yang menyatakan "bahwa dengan demikian arbitrase BPSK, dengan adanya perjanjian tersebut tidak mempunyai hak untuk menyelesaikan perselisihan dan beda pendapat yang timbul diantara Pelawan dengan Para Terlawan" Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan kesempatan kepada konsumen atau Pemohon Kasasi/ semula Para Terlawan untuk menggugat Pelaku Usaha atau dalam hal ini Termohon Kasasi/ Pelawan. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan, "setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga

Hal. 12 dari 16 hal Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum". Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan, "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen". Jadi, langkah Pemohon Kasasi/ semula Para Terlawan untuk menyelesaikan sengketa dengan Termohon Kasasi/ semula Pelawan melalui BPSK adalah sesuai undang-undang yang harus dilaksanakan oleh seluruh warganegara, khususnya pelaku usaha (Termohon Kasasi/ Pelawan) dan konsumen (Pemohon Kasasi/ Para Terlawan). Pasal 1 angka 3 menentukan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/ semula Para Terlawan juga sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 24 pada alinea 1 yang menyatakan "bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka BPSK, tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa dan perbedaan pendapat diantara Pelawan dan Para Terlawan, oleh karena itu Putusan BPSK yang dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam Putusan BPSK No.005/P.BPSK/01/2013, No.005/P.BPSK/01/2013 dan No.006/P.BPSK/01/2013, masing-masing tertanggal 4 Februari 2013 adalah cacat hukum, oleh karena itu Putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum." Bahwa putusan yang dikeluarkan oleh BPSK tersebut tidak dapat dinyatakan batal demi hukum karena BPSK merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Negara dan bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.13/M-DAG/PER/3/2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota BPSK dan Sekretariat BPSK Pasal 1, serta Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 Pasal 2. Bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut semua menyatakan

Hal. 13 dari 16 hal Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila ada permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha diselesaikan melalui BPSK domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 13 Mei 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 4 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Malang, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena berdasarkan perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan I, II dan III, sebagaimana tertera dalam PI.2, PII.2, PIII.2 = TI.2, TII.2, dan TIII.2, dimana apabila terdapat permasalahan dan tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka mekanisme penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karenanya BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 44/Pdt.Plw/2013/PN.Mlg., tanggal 22 April 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I.MEILIANA, II.RACHMADI TRIPUTRA WIBISONO, III.BUDI SANTOSO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan III ditolak, maka Pemohon Kasasi I, II dan III harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Hal. 14 dari 16 hal Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I.MEILIANA, II.RACHMADI TRIPUTRA WIBISONO, dan III.BUDI SANTOSO, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II dan III untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 oleh H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum., dan Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH., Hakim - Hakim Agung, masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
TTD/
H.MAHDY SOROINDA NASUTION,SH.,M.Hum.
TTD/
Dr.NURUL ELMIYAH,SH.,MH.

Ketua,
TTD/
H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

Panitera Pengganti,
TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00.

Hal. 15 dari 16 hal Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Hal. 16 dari 16 hal Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2013